

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	: PENYELENGGARAAN USAHA DANA PENSIUN
Nomor Peraturan	: POJK NO. 27 TAHUN 2023
Ditetapkan	: 27 Desember 2023
Diundangkan	: 27 Desember 2023
Mulai berlaku	: 27 Desember 2023

LATAR BELAKANG

POJK ini dilatarbelakangi untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Terdapat 3 (tiga) POJK yang terdampak dan harus disesuaikan, yaitu:

- POJK No.3/POJK.05/2015 dan POJK No.29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas POJK No.3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
- POJK No.5/POJK.05/2017 dan POJK No.60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas POJK No.5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun; dan
- POJK No.8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun.

DEFINISI

- Manfaat Pensiun (MP)** adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur. [Pasal 1 angka 4]
- Program Pensiun** adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi peserta. [Pasal 13 angka 6]
- Program Pensiun Iuran Pasti** yang selanjutnya disingkat PPIP adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil masing-masing peserta sebagai Manfaat Pensiun. [Pasal 1 angka 7]
- Peserta** adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun. [Pasal 1 angka 9]
- Usia Pensiun Normal** adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun. [Pasal 1 angka 10]
- Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal. [Pasal 1 angka 12]
- Pensiun Ditunda** adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal. [Pasal 1 angka 14]
- Program Manfaat Lain** adalah program yang menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, termasuk yang menyelenggarakan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah. [Pasal 1 angka 15]

- **Arahan Investasi** adalah kebijakan dan strategi investasi yang ditetapkan oleh Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas, yang harus dijadikan pedoman oleh Pengurus dalam melaksanakan investasi. [Pasal 1 angka 23]
- **Pihak yang Berhak** adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu Janda/Duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki Janda/Duda atau anak. [Pasal 1 angka 34]
- **Iuran Minimum** adalah iuran yang wajib disetor ke DPPK untuk pendanaan Program Pensiun. [Pasal angka 43]
- **Iuran Sukarela Peserta** adalah tambahan iuran yang berasal dari Peserta Dana Pensiun untuk meningkatkan Manfaat Pensiun. [Pasal 1 angka 44]

DPPK PPIP

IURAN PENSIUN

- Iuran pada DPPK PPIP terdiri atas: [Pasal 13 Ayat 1]
 - a. iuran Pemberi Kerja dan Peserta; atau
 - b. iuran Pemberi Kerja.
- Iuran Pemberi Kerja merupakan nominal atau persentase tertentu yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja. [Pasal 13 Ayat 2]
- Dalam hal Peserta turut mengiur, besaran iuran Peserta dapat berupa: [Pasal 13 Ayat 3]
 - a. nominal; atau
 - b. persentase tertentu, dengan tidak melebihi jumlah dari iuran Pemberi Kerja.
- Besaran iuran wajib ditetapkan dalam PDP. [Pasal 13 Ayat 4]
- Besaran iuran dapat ditetapkan berbeda untuk kelompok Peserta dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan. [Pasal 13 Ayat 5]
- Akumulasi iuran Pemberi Kerja serta hasil pengembangannya pada DPPK PPIP bagi Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki **masa kepesertaan kurang dari 3** (tiga) tahun **dapat diberikan** kepada Peserta yang berhenti bekerja dimaksud atau digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja ke depan. [Pasal 14]

IURAN MINIMUM

- DPPK harus menjaga agar kondisi pendanaan berada dalam keadaan Dana Terpenuhi. [Pasal 15 Ayat 1]
- Besaran Iuran Minimum bagi DPPK PPIP wajib ditetapkan dalam PDP. [Pasal 16 Ayat 1]
- Iuran Minimum yang berasal dari Peserta tidak termasuk Iuran Sukarela Peserta [Pasal 16 Ayat 2]
- Bagi DPPK PPIP, Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja paling lambat **tanggal 15** (lima belas) bulan berikutnya [Pasal 16 Ayat 4]
- Dalam hal terdapat iuran Peserta, Pemberi Kerja merupakan wajib pungut iuran Peserta berdasarkan PDP yang dipungut paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. [Pasal 13 Ayat 5]
- Bagi DPPK PPIP, Iuran Minimum yang belum disetor setelah melewati 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan: [Pasal 16 Ayat 6]

- a. sebagai utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan imbal hasil tertentu sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta yang bersangkutan; dan
- b. sebagai piutang DPPK PPIP yang memiliki hak utama, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan. [Pasal 16 Ayat 6]

IURAN SUKARELA PESERTA

- Dalam hal Peserta DPPK PPIP ingin meningkatkan besaran MP yang akan diperoleh selain dari akumulasi dana, Peserta dapat menambah iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta. [Pasal 17 Ayat 1]
- Penambahan iuran dalam bentuk Iuran Sukarela Peserta, wajib terlebih dahulu diatur dalam PDP. [Pasal 17 Ayat 2]
- Iuran Sukarela Peserta didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi kesediaan untuk membayar Iuran Sukarela. [Pasal 17 Ayat 3]
- Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta, Pemberi Kerja: [Pasal 18]
 - a. merupakan wajib pungut Iuran Sukarela Peserta; dan
 - b. wajib menyetorkan Iuran Sukarela Peserta kepada DPPK PPIP.
- DPPK PPIP yang menyelenggarakan program Iuran Sukarela Peserta wajib memiliki: [Pasal 19 Ayat 1]
 - a. mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Sukarela Peserta ke rekening masing-masing Peserta; dan
 - b. mekanisme pembayaran MP yang berasal dari akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangan.
- DPPK PPIP wajib melakukan pemisahan pencatatan dan pengelolaan Iuran Sukarela Peserta dengan iuran Program Pensiun yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja dan/atau Peserta. [Pasal 19 Ayat 2]
- PDP dapat menetapkan biaya yang dibebankan kepada Peserta untuk pengelolaan dana Iuran Sukarela Peserta. [Pasal 19 Ayat 3]

MANFAAT PENSIUN

- Besarnya hak atas MP bagi Peserta DPPK PPIP merupakan himpunan: [Pasal 52 Ayat 1]
 - a. iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja;
 - b. dana awal Pemberi Kerja;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun lain; dan
 - d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau iuran Pemberi Kerja dalam huruf a, dana awal Pemberi Kerja dalam huruf b, dan pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dalam huruf c terhitung sejak tanggal kepesertaan pada DPPK PPIP.
- MP dapat dihitung dengan menggunakan metode nilai aset neto per unit. [Pasal 52 Ayat 3]
- Hasil pengembangan memperhitungkan hasil pengembangan investasi yang sudah direalisasi dan belum direalisasi. [Pasal 52 Ayat 4]
- DPPK PPIP harus mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta. [Pasal 53 Ayat 1]
- Pengelolaan aset bagi Peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, harus ditempatkan pada: [Pasal 53 Ayat 2]

- a. deposito berjangka atau *deposito on call* pada Bank;
- b. sertifikat deposito pada Bank;
- c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- d. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

USIA PENSIUN

- **Usia Pensiun Normal** untuk pertama kali ditetapkan **paling rendah 55** (lima puluh lima) **tahun**. [Pasal 54 Ayat 1]
- Usia Pensiun Normal ditetapkan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mengacu Peraturan Pemerintah mengenai tata cara reviu dan penetapan Usia Pensiun Normal. [Pasal 54 Ayat 2]
- Usia Pensiun Normal pada ayat (1) berlaku untuk setiap orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023. [Pasal 54 Ayat 3]
- **Usia pensiun dipercepat** ditetapkan **paling cepat 5 (lima) tahun** sebelum Usia Pensiun Normal. [Pasal 55 Ayat 1]
- Usia pensiun dipercepat pada ayat (1) berlaku untuk Setiap Orang yang mulai menjadi Peserta sejak tanggal 12 Januari 2023. [Pasal 55 Ayat 2]

PEMBAYARAN MP

- Pembayaran MP bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala. [Pasal 56 Ayat 1]
- Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat memilih pembayaran MP secara berkala dengan cara: [Pasal 56 Ayat 3]
 - a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau
 - b. memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.
- Dalam hal **pembayaran MP dibayarkan oleh Dana Pensiun** dimaksud pada ayat (3) huruf a, MP bagi Peserta, Janda/Duda atau anak harus memenuhi ketentuan: [Pasal 56 Ayat 4]
 - a. dibayarkan secara berkala berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PDP;
 - b. risiko atas pengembangan akumulasi iuran merupakan tanggung jawab dari Peserta, Janda/Duda, atau anak;
 - c. PDP harus tetap memuat pilihan pembayaran MP untuk dapat dibelikan anuitas atau anuitas syariah; dan
 - d. harus didasarkan pada tabel yang dibuat untuk mengkonversi total akumulasi iuran dan hasil pengembangan menjadi pembayaran bulanan.
- Dalam hal **pembayaran MP dilakukan dengan cara pembelian anuitas** atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, Pengurus DPPK PPIP atas permintaan dan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dengan syarat anuitas yang dipilih: [Pasal 56 Ayat 5]
 - a. menyediakan MP **paling singkat 10 (sepuluh) tahun**;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPIP;

- c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan POJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau anak, pembayaran dapat dibayarkan secara sekaligus kepada pihak yang ditunjuk. [Pasal 56 Ayat 7]
 - DPPK PPIP dilarang melakukan pembayaran MP kepada Peserta sebelum mencapai usia paling rendah 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, kecuali untuk: [Pasal 57]
 - a. pembayaran MP kepada Janda/Duda atau anak;
 - b. pembayaran MP Disabilitas; dan
 - c. kondisi mendesak tertentu yaitu pada saat Peserta mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis.
 - Peserta DPPK PPIP pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Janda/Duda atau anak, dapat menerima MP pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) dari MP secara sekaligus. [Pasal 58 Ayat 1]
 - Dalam hal jumlah akumulasi iuran, dana awal Pemberi Kerja, pengalihan dana dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau anak sebesar **kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00** (lima ratus juta rupiah), Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhak untuk memilih pembayaran MP secara sekaligus. [Pasal 59 Ayat 1]
 - Dalam hal PDP memberikan pilihan untuk menerima MP pertama secara sekaligus, MP dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut. [Pasal 59 Ayat 2]
 - Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau anak, MP dapat **dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk** oleh Peserta. [Pasal 59 Ayat 6]
 - Dalam hal tidak terdapat pihak yang ditunjuk, MP dapat dibayarkan kepada ahli waris Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum waris. [Pasal 59 Ayat 7]
 - Apabila Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja setelah memiliki **masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun** dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas Manfaat Pensiun yang harus dipergunakan untuk memperoleh Pensiun Ditunda. [Pasal 60 Ayat 1]
 - Peserta yang berhenti bekerja yang berhak atas Pensiun Ditunda, dapat memperoleh MP sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat. [Pasal 60 Ayat 2]
 - Dalam hal Peserta berhak atas Pensiun Ditunda, hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang bersangkutan atau dapat dialihkan kepada DPPK lainnya atau DPLK, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja. [Pasal 60 Ayat 3]
 - Dalam hal MP dari Peserta yang berhenti bekerja serta pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain **kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut **dapat dibayarkan secara sekaligus** pada saat karyawan berhenti bekerja. [Pasal 60 Ayat 5]
 - Batas pembayaran Nilai Sekaligus pada ayat (5) direvisi dan ditetapkan secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali. [Pasal 60 Ayat 6]

- Peserta pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP apabila berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan **kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangan.** [Pasal 60 Ayat 8]
- Dalam hal Peserta DPPK yang menyelenggarakan PPIP berhenti bekerja setelah mencapai usia pensiun dipercepat, berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dapat: [Pasal 61 Ayat 1]
 - a. dibayarkan oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP bersangkutan;
 - b. ditunda pembayaran atas manfaat pensiunnya oleh DPPK yang menyelenggarakan PPIP sampai mencapai Usia Pensiun Normal;
 - c. dialihkan kepada DPPK lainnya; atau
 - d. dialihkan kepada DPLK.
- Dalam hal terdapat Iuran Sukarela Peserta, pembayaran MP yang menjadi hak Peserta terdiri atas MP berdasarkan rumus dalam PDP dan akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangan. [Pasal 62 Ayat 1]
- Akumulasi Iuran Sukarela Peserta serta hasil pengembangannya **dapat dibayarkan secara sekaligus** atau berkala sesuai dengan pilihan Peserta. [Pasal 62 Ayat 2]
- Dalam hal Peserta, Janda/Duda, atau anak:
 - a. dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia,

DPPK PPIP dapat melakukan pembayaran MP secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

PEMBAYARAN MP SECARA BERKALA OLEH DPPK PPIP

- DPPK yang menyelenggarakan PPIP yang melakukan **pembayaran MP secara berkala** harus memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban. [Pasal 64 Ayat 1]
- Aset harus berupa: [Pasal 64 Ayat 2]
 - a. deposito berjangka atau *deposito on call* pada Bank;
 - b. sertifikat deposito pada Bank;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- DPPK PPIP harus menjaga tingkat likuiditas sesuai dengan MP yang jatuh tempo. [Pasal 64 Ayat 3]

PENGELOLAAN DANA TIDAK AKTIF

- Dana Pensiun wajib melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif. [Pasal 79 Ayat 1]
- Sebelum melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan MP kepada Peserta atau Pihak yang Berhak **sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.** [Pasal 79 Ayat 2]
- Dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dana tidak aktif **dialihkan kepada balai harta peninggalan.** [Pasal 79 Ayat 3]

- Dalam hal dana tidak aktif belum dialihkan kepada balai harta peninggalan, dana tidak aktif dimaksud akan **dicatat sebagai aset lain**. [Pasal 79 Ayat 4]

MANFAAT PENSIUN LAINNYA DAN MANFAAT LAIN

- Selain menyelenggarakan Program Pensiun, Dana Pensiun dapat menyelenggarakan program yang memberikan **Manfaat Pensiun lainnya** dan/atau **manfaat lain** kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak. [Pasal 83 Ayat 1]
- Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain **wajib terlebih dahulu diatur dalam PDP**. [Pasal 83 Ayat 2]
- Dana Pensiun yang akan menyelenggarakan program yang memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain harus memiliki kesiapan operasional dalam penyelenggaraan Program Manfaat Lain. [Pasal 84]
- Dana Pensiun hanya dapat menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak **dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam**: [Pasal 85]
 - a. kontrak kerja bersama
 - b. peraturan perusahaan; atau
 - c. **perjanjian kerja bersama**,
 akan memberikan Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak.
- Dana Pensiun tidak dapat menyelenggarakan program yang hanya memberikan manfaat lain, tanpa menyelenggarakan Program Pensiun. [Pasal 86]

PENDANAAN

- DPPK PPIP berada **dalam keadaan Dana Terpenuhi** apabila Iuran Minimum bulanan yang jatuh tempo telah disetorkan kepada DPPK PPIP. [Pasal 102 Ayat 1]
- Iuran Minimum bulanan merupakan jumlah iuran untuk seluruh Peserta, baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun Peserta, sebagaimana ditetapkan dalam PDP. [Pasal 102 Ayat 2]

INVESTASI DANA PENSIUN

- Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi, kecuali pada **jenis investasi** sbb : [Pasal 150 Ayat 1]
 - a. *deposito on call* pada Bank;
 - b. deposito berjangka pada Bank;
 - c. sertifikat deposito pada Bank;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. Surat Berharga Negara;
 - f. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - g. obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Reksa Dana, yang terdiri atas:
 - 1) Reksa Dana pasar uang, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana saham;
 - 2) Reksa Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan dan Reksa Dana indeks;
 - 3) Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan/atau
 - 4) Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa

Efek di Indonesia;

- i. MTN;
 - j. efek beragun aset;
 - k. dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - l. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - m. REPO;
 - n. penyertaan langsung di Indonesia;
 - o. tanah dan/atau bangunan di Indonesia;
 - p. obligasi daerah; dan/atau
 - q. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif.
- Ketentuan mengenai dasar penilaian setiap jenis investasi ditetapkan oleh OJK. [Pasal 150 Ayat 5]

OBLIGASI KORPORASI

- Investasi pada **obligasi korporasi** yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia wajib dilakukan pada obligasi korporasi yang **memiliki peringkat layak investasi** dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.

EFEK BERAGUN ASET DAN DANA INVESTASI REAL ESTATE

- Investasi pada **efek beragun aset** dan **dana investasi real estate** berbentuk kontrak investasi kolektif wajib memenuhi ketentuan: [Pasal 151]
 - a. telah mendapat **pernyataan efektif** dari OJK;
 - b. **memiliki peringkat layak investasi** dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan
 - c. **dilakukan melalui penawaran umum** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK

- Investasi pada **kontrak opsi** dan **kontrak berjangka efek** yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia : [Pasal 152 Ayat 1]
 - a. dilarang untuk tujuan spekulasi; dan
 - b. wajib ditempatkan pada posisi jual untuk lindung nilai atas investasi yang telah dimiliki Dana Pensiun.
- Dana Pensiun wajib menyusun **dokumen strategi lindung nilai** sebelum melakukan investasi pada kontrak opsi dan kontrak berjangka efek, yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. [Pasal 152 Ayat 2]

PENYERTAAN LANGSUNG

- Investasi **penyertaan langsung** di Indonesia wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham dimaksud tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
- Dalam hal Dana Pensiun melakukan penyertaan langsung di Indonesia dan menjadi pemegang saham terbesar atau **memiliki paling sedikit 25%** (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun wajib memiliki dan menggunakan haknya untuk:
 - a. menempatkan perwakilan dalam keanggotaan dewan komisaris perseroan terbatas; dan

- b. mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.
- Dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun pada perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 50% (lima puluh persen), hak Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan pemegang saham lain perseroan terbatas. [Pasal 153]

REKSA DANA BERBENTUK KIK PENYERTAAN TERBATAS, DIRE KIK, DIFRA KIK

- Dana Pensiun yang melakukan investasi pada **Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas**, investasi pada **dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif**, dan investasi pada **dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif** wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: [Pasal 154 Ayat 1]
 - a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00;
 - b. memilih instrumen yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki dana kelolaan (*asset under management*) 10 (sepuluh) terbesar; dan
 - c. memiliki **Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi** yang memiliki **sertifikasi profesi di bidang pasar modal**.

MTN dan REPO

- Dana Pensiun yang melakukan investasi pada MTN dan investasi pada REPO wajib memenuhi persyaratan: [Pasal 154 Ayat 2]
 - a. memiliki jumlah investasi paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00; dan
 - b. memiliki **Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi** yang memiliki **sertifikasi profesi di bidang pasar modal**.
- Investasi pada REPO wajib dilakukan pada REPO yang memenuhi persyaratan: [Pasal 154 Ayat 3]
 - a. menggunakan kontrak perjanjian yang terstandarisasi oleh OJK;
 - b. jenis jaminan terbatas pada Surat Berharga Negara dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - c. jangka waktu tidak melebihi 90 hari;
 - d. nilai REPO paling banyak 80% dari nilai pasar surat berharga yang dijamin; dan
 - e. transaksi REPO terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*.

SAHAM YANG TERCATAT DI BURSA EFEK DI INDONESIA

- Dana Pensiun yang melakukan investasi pada **saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia** wajib memiliki **Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi** yang memiliki **sertifikasi profesi di bidang pasar modal**. [Pasal 154 Ayat 4]
- Investasi pada **tanah di Indonesia** dan/atau **bangunan di Indonesia** wajib: [Pasal 155 Ayat 1]
 - a. dilengkapi **sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun**; dan
 - b. memberikan penghasilan ke Dana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan, penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.

- Transaksi dengan nilai transaksi minimal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) wajib didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris. [Pasal 155 Ayat 2]
- Dana Pensiun dapat melakukan **transaksi penyewaan** atau **jual beli tanah, bangunan**, atau **aset tetap** lainnya kepada pihak: [Pasal 155 Ayat 3]
 - a. Pengurus, Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri atau Bank Kustodian;
 - b. badan usaha yang lebih dari 25% sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, Mitra Pendiri, pengendali Pendiri, Pengurus, Bank Kustodian, atau serikat pekerja yang anggotanya merupakan Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;
 - c. perusahaan anak; dan/atau
 - d. pejabat eksekutif dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, hanya dengan menggunakan **harga pasar wajar yang ditetapkan oleh penilai independen**.
- Ketentuan penetapan harga pasar wajar oleh penilai independen tidak berlaku bagi transaksi penyewaan yang bernilai kurang dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). [Pasal 155 Ayat 4]
- Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang dilakukan pada tanah dan/atau bangunan yang sedang diagunkan, dalam sengketa, dan/atau diblokir oleh pihak lain. [Pasal 155 Ayat 5]
- Penempatan investasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang tercatat atau diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. [Pasal 155 Ayat 6]

BATAS MAKSIMUM INVESTASI

- Investasi pada **Reksa Dana kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas** dilarang melebihi **10%** dari jumlah investasi Dana Pensiun. [Pasal 156 Ayat 1]
- Investasi pada **MTN** dilarang melebihi **10%** dari jumlah investasi Dana Pensiun. [Pasal 156 Ayat 2]
- Investasi **penyertaan langsung di Indonesia** dilarang melebihi **15%** dari jumlah investasi Dana Pensiun. [Pasal 156 Ayat 3]
- Investasi pada **tanah dan/atau bangunan di Indonesia** dilarang melebihi **20%** dari jumlah investasi Dana Pensiun. [Pasal 156 Ayat 4]
- Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) : [Pasal 157 Ayat 1]
 - huruf a sampai dengan huruf e; (doc, dep.berjangka, sertifikat dep., surat berharga yg diterbitkan oleh BI)
 - huruf g sampai dengan huruf i; (obligasi korp, RD, MTN)
 - huruf k sampai dengan huruf o; (DIRE, kontrak opsi & kontrak berjangka efek, REPO, penyertaan langsung, T/B)
 - huruf q dan huruf r; (DIFRA)

pada 1 (satu) pihak dilarang melebihi **20%** dari jumlah investasi Dana Pensiun. [Pasal 157 Ayat 1]
- Seluruh investasi Dana Pensiun dapat ditempatkan pada SBN. [Pasal 157 Ayat 2]
- Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlah seluruh investasi pada: [Pasal 157 Ayat 3]

- a. penyertaan langsung di Indonesia, **pada 1 (satu) pihak** masing-masing dilarang melebihi **10%** (sepuluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;
 - b. REPO **untuk setiap lawan transaksi** dilarang melebihi **2%** (dua persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun dan **seluruhnya dilarang melebihi 5%** (lima persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun;
 - c. obligasi daerah **untuk setiap emiten** paling tinggi **10%** (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun; dan
 - d. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif **untuk setiap Manajer Investasi** paling tinggi **10%** (sepuluh persen) dari jumlah investasi dan **seluruhnya dilarang melebihi 20%** (dua puluh persen) dari jumlah investasi Dana Pensiun.
- Investasi pada MTN dilarang melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah emisi MTN. [Pasal 157 Ayat 4]
 - Investasi pada MTN wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: [Pasal 157 Ayat 5]
 - a. MTN terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - b. MTN memiliki agen pemantau yang mendapatkan izin sebagai wali amanat dari OJK;
 - c. MTN memiliki peringkat AAA atau peringkat investasi tertinggi yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK;
 - d. MTN dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai nominal MTN; dan
 - e. MTN diterbitkan oleh BUMN atau lembaga yang diberi kewenangan khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan investasi pemerintah pusat yang dijamin pemerintah pusat.
 - Investasi pada obligasi daerah wajib memenuhi ketentuan: [Pasal 157 Ayat 6]
 - a. telah mendapat pernyataan efektif dari OJK; dan
 - b. memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK.
 - Investasi pada dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif wajib memenuhi ketentuan: [Pasal 157 Ayat 7]
 - a. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
 - b. bagi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, telah tercatat di OJK;
 - c. memiliki peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari OJK; dan
 - d. salah satu portofolio investasi dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif berupa aset infrastruktur yang telah menghasilkan pendapatan.
 - Jumlah seluruh investasi pada satu pihak untuk RD, EBA dan/atau DIRE KIK merupakan: [Pasal 157 Ayat 8]
 - a. penyertaan Reksa Dana;
 - b. efek beragun aset; dan/atau
 - c. dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.
 - Dana Pensiun **dilarang melakukan transaksi derivatif** atau **memiliki instrumen derivatif**, kecuali: [Pasal 158 Ayat 1]
 - a. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

- b. instrumen derivatif tersebut diperoleh Dana Pensiun sebagai instrumen yang melekat pada SBN, saham atau oligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; dan
 - c. transaksi derivatif untuk lindung nilai investasi dalam bentuk SBN yang berdenominasi mata uang asing.
- Dana Pensiun dapat menjual instrumen derivatif yang melekat pada SBN, saham atau obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia secara terpisah dari SBN, saham atau obligasi korporasi yang bersangkutan. [Pasal 158 Ayat 2]
 - Kesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 159 **ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi**. [Pasal 160 Ayat 2]
 - Dalam hal Dana Pensiun menempatkan investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 159, OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Dana Pensiun untuk memenuhi ketentuan dimaksud. [Pasal 158 Ayat 5]
 - Dana Pensiun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari OJK. [Pasal 158 Ayat 6]

PENGELOLAAN INVESTASI

- Pengurus dan pegawai DPPK yang membidangi investasi wajib: [Pasal 161 Ayat 1]
 - a. memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko; dan
 - b. memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Kemampuan ditunjukkan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Pasal 161 Ayat 2]
- Pemenuhan syarat keberlanjutan dilakukan dengan cara: [Pasal 161 Ayat 3]
 - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
 - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
 - c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
 - d. menjadi pembicara dalam kegiatan, menjadi pengajar atau menjadi instruktur dalam kegiatan.
- Kegiatan harus diselenggarakan oleh: [Pasal 161 Ayat 4]
 - a. lembaga pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - b. asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri;
 - c. perguruan tinggi di dalam dan luar negeri; atau
 - d. lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.
- DPPK wajib menyampaikan bukti pemenuhan syarat keberlanjutan Pengurus dan pegawai yang membidangi investasi sesuai dengan POJK mengenai laporan berkala Dana Pensiun. [Pasal 161 Ayat 5]

ARAHAN INVESTASI

- **Arahan Investasi** wajib ditetapkan oleh: [Pasal 162 Ayat 1]

- a. Pendiri setelah memperoleh rekomendasi dari Dewan Pengawas, untuk DPPK yang menyelenggarakan PPMP; atau
- b. Pendiri dan Dewan Pengawas, untuk DPPK yang menyelenggarakan PPIP.
- Arahan Investasi wajib paling sedikit memuat: [Pasal 162 Ayat 2]
 - a. sasaran hasil investasi dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus DPPK;
 - b. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan untuk setiap jenis investasi;
 - c. batas maksimum proporsi kekayaan DPPK yang dapat ditempatkan pada satu pihak;
 - d. objek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan DPPK;
 - e. ketentuan likuiditas minimum portofolio investasi DPPK untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran Manfaat Pensiun dan biaya operasional DPPK;
 - f. ketentuan yang memuat kewajiban memiliki prosedur operasional standar investasi dan adanya kajian yang memadai untuk penempatan dan pelepasan investasi;
 - g. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - h. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat investasi, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi;
 - i. strategi alokasi aset yang disesuaikan dengan profil liabilitas DPPK;
 - j. sanksi yang akan diterapkan DPPK kepada Pengurus DPPK atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan peraturan pelaksanaannya; dan
 - k. ketentuan yang memuat kewajiban bagi Pendiri DPPK atau Pendiri dan Dewan Pengawas DPPK untuk melakukan evaluasi terhadap Arahan Investasi.
- Dalam hal DPPK melakukan perubahan atas Arahan Investasi, DPPK wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan atas Arahan Investasi. [Pasal 162 Ayat 4]
- Dalam hal OJK meminta DPPK untuk melakukan revisi atas Arahan Investasi, DPPK wajib menyampaikan laporan mengenai revisi dimaksud kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya revisi atas Arahan Investasi. [Pasal 162 Ayat 5]
- Pendiri wajib melakukan **evaluasi atas Arahan Investasi** secara berkala paling lambat 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan. [Pasal 162 Ayat 7]
- Pengurus DPPK wajib melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan Arahan Investasi. [Pasal 163 Ayat 1]
- Pengurus DPPK wajib bertindak profesional dan berhati-hati sehingga keputusan investasi yang diambil merupakan keputusan investasi yang objektif, untuk kepentingan Peserta, DPPK, dan/atau Pemberi Kerja. [Pasal 163 Ayat 2]

RENCANA INVESTASI TAHUNAN

- Pengurus DPPK wajib menyusun rencana investasi tahunan yang paling sedikit memuat: [Pasal 164 Ayat 1]
 - a. rencana komposisi jenis investasi yang disusun berdasarkan kajian optimalisasi portofolio investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

- Rencana investasi tahunan wajib merupakan penjabaran Arahan Investasi serta mencerminkan penerapan prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif. [Pasal 164 Ayat 2]
- Penggunaan jasa dalam pengelolaan investasi DPPK atau pemanfaatan nasihat, saran, pendapat, dan hal lain dari pihak ketiga selain yang telah ditetapkan dalam Arahan Investasi dan rencana investasi tahunan yang dapat memengaruhi Pengurus DPPK dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kekayaan DPPK, tidak mengurangi kewajiban Pengurus untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam investasi DPPK dan tidak menghilangkan tanggung jawab Pengurus DPPK atas pelaksanaan investasi dimaksud. [Pasal 165]

PENGALIHAN PENGELOLAAN INVESTASI

- Pengelolaan investasi atas aset DPPK dapat dialihkan kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi. [Pasal 167 Ayat 1]
- Pengelolaan investasi DPPK oleh lembaga keuangan dilarang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. [Pasal 167 Ayat 3]
- Lembaga keuangan yang berupa perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: [Pasal 167 Ayat 4]
 - a. memiliki izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi dari OJK;
 - a. tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha oleh OJK;
 - b. mampu mengelola portofolio investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang investasi Dana Pensiun;
 - c. memiliki pengalaman melakukan pengelolaan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun dan memiliki rata-rata kinerja positif atas Reksa Dana yang dikelolanya; dan
 - d. memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengenai pedoman pelaksanaan fungsi Manajer Investasi.
- Pengalihan pengelolaan investasi atas aset DPPK kepada lembaga keuangan wajib dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. [Pasal 167 Ayat 5]
- DPPK yang mengalihkan pengelolaan investasi atas aset kepada lembaga keuangan wajib menitipkan aset yang dialihkan tersebut kepada Bank Kustodian yang ditunjuk Pendiri DPPK dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan lembaga keuangan tersebut. [Pasal 167 Ayat 6]
- Pengalihan pengelolaan investasi atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus DPPK. [Pasal 167 Ayat 7]
- OJK dapat mewajibkan Dana Pensiun menyimpan dan/atau menatausahakan sebagian atau seluruh aset Dana Pensiun pada Bank Kustodian. [Pasal 167 Ayat 8]
- Aset Dana Pensiun yang disimpan pada Bank Kustodian hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus. [Pasal 167 Ayat 9]

PENILAIAN KINERJA INVESTASI DANA PENSIUN

- Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku. [Pasal 169 Ayat 1]

- Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kewajaran alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan. [Pasal 169 Ayat 2]
- Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus jika hasil evaluasi menunjukkan alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi Dana Pensiun dengan Arahannya dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima. [Pasal 169 Ayat 3]

TRANSPARANSI PENGELOLAAN INVESTASI DANA PENSIUN

- Pengurus wajib mengumumkan kepada Peserta ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas. [Pasal 170 Ayat 1]
- Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun. [Pasal 170 Ayat 2]

KETENTUAN PERALIHAN

Bagi Dana Pensiun memiliki Pengurus/pegawai yang membidangi investasi yang memiliki sertifikasi profesi di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c, Pasal 154 ayat (2) huruf b, dan Pasal 154 ayat (4) **paling lambat 2 (dua) tahun** sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. [Pasal 176]

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276); dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6598),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. [Pasal 180]